

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dikutip oleh detik *Finance* diketahui bahwa pemerintah telah menurunkan target penerimaan pajak pada tahun 2017, semula target penerimaan pajak tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp 1.307,6 triliun dan diturunkan menjadi Rp 1.283,6 triliun. Kebijakan untuk menurunkan target penerimaan pajak tersebut didasarkan pada hasil evaluasi terhadap penerimaan pajak pada awal tahun 2017 yang dinilai belum mampu mencapai target yang ditetapkan Jefriando, (2017) Rincian dari target penerimaan pajak tahun 2017 tersebut sebagaimana ditunjukkan Tabel 1.1.

Tabel 1.1.1 Target Penerimaan Pajak Tahun 2017

No	Jenis Pajak	Besar Pajak
1	PPH	783,9 triliun
2	PPN	475,4 triliun
3	PBB	15,4 triliun
4	Lainnya	8,9 triliun
Jumlah		1283,6 triliun

Sumber: Detik.com (2017)

Berdasarkan hasil penyesuaian terhadap target penerimaan pajak tahun 2017 diperoleh nilai sebesar Rp 1.283,6 triliun. Berdasarkan realisasi penerimaan sampai akhir tahun 2017 ternyata penerimaan pajak mencapai Rp 1.145,59 triliun sehingga jika dibandingkan dengan target penerimaan pajak masih selisih sebesar 138,01 triliun Kusuma, (2018) Realisasi penerimaan pajak yang masih lebih rendah dibandingkan dengan target penerimaan pajak menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak lebih rendah dari target pembayaran pajak oleh pemerintah.

Agresivitas penghindaran pajak yang dilakukan dalam sebuah perusahaan akan melibatkan suatu bentuk yang akan mengganggu Corporate Governance (tata kelola perusahaan). Corporate Governance memiliki peran di pasar modal. Dalam konteks perilaku pajak perusahaan, mekanisme tata kelola bekerja untuk membentuk dan memantau perilaku manajer. Dengan demikian, tata kelola yang baik dapat mencegah perusahaan dari mempraktikkan kebijakan *tax aggressiveness* perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik mekanisme tata kelola perusahaan maka akan menurunkan *tax aggressiveness* yang dilakukan oleh manajer.

Menurut Sakmana (Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak) bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakan itu masih sangat rendah dapat dilihat dari *tax ratio* di Indonesia masih 10,3% Julianto, (2017). Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan yang masih sangat rendah memungkinkan wajib pajak berusaha untuk menghindari pajak atau berusaha untuk meminimalkan beban pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak tersebut termasuk kategori perilaku *tax aggressiveness*. Menurut Wahab, Arif, Marzuki, & Sanusi, (2017) bahwa *tax aggressiveness* merupakan strategi perencanaan pajak yang digunakan untuk meminimalkan hutang pajak yang harus dibayarkan wajib pajak kepada negara. Perilaku *tax aggressiveness* cenderung dilakukan oleh wajib pajak dalam bentuk korporasi (perusahaan) karena dalam perhitungan pajak perusahaan terdapat mekanisme perhitungan yang memungkinkan perusahaan menggunakan celah peraturan perpajakan untuk bisa meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.

Realisasi penerimaan pajak lebih rendah dari target yang ditetapkan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya kondisi perekonomian yang tidak mendukung sehingga pencapaian penghasilan kena pajak semakin rendah yang akhirnya menyebabkan beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak semakin rendah. Kemungkinan lainnya dari penyebab realisasi penerimaan pajak lebih rendah dari target penerimaan pajak karena adanya kecenderungan wajib pajak melakukan upaya untuk meminimalkan beban pajak atau biasa yang disebut dengan *tax aggressiveness*.

Tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan di Indonesia dimaksudkan bukan untuk menggelapkan pajak, tapi pada lebih tujuan penghematan besarnya beban pajak yang dibayar oleh perusahaan dengan cara memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan yang ada di Indonesia

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax aggressiveness* telah dilakukan oleh banyak peneliti. Penelitian Wahab, Arif, Marzuki, & Sanusi, (2017); Wicaksono, (2017);Pranoto& Widagdo, (2016);Boussaidi.& Hamed, (2015);Putri, (2014); Mulyadi, Anwar, & Krisma, (2014) mendapatkan temuan dua faktor yang mempengaruhi *tax aggressiveness*, yaitu: koneksi politik dan *Corporate Governance*. Kedua faktor tersebut dinilai melalui dampak terhadap perilaku *tax aggressiveness* yang berujung pada semakin rendahnya beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Koneksi politik menunjukkan adanya hubungan antara perusahaan dan pejabat pemerintahan sehingga perusahaan bisa mendapatkan akses informasi khususnya yang berhubungan dengan peraturan perpajakan.Koneksi politik juga teridentifikasi sebagai variabel penting yang mempengaruhi agresivitas pajak. Koneksi politik dapat digunakan untuk membantu mengurangi kemungkinan pemeriksaan pajak atau mengurangi sanksi pajak dengan memanfaatkan koneksi dengan pemerintah Pranoto& Widagdo, (2016).

Akses berbagai informasi tersebut bisa digunakan untuk melakukan perencanaan pajak sehingga bisa meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai celah dalam aturan perpajakan. Koneksi politik yang semakin kuat menyebabkan *tax aggressiveness* semakin kuat karena perusahaan berusaha memanfaatkan kedekatan dengan pemerintahan untuk bisa meminimalkan beban pajak perusahaan. Meskipun demikian, berdasarkan temuan dari hasil penelitian diperoleh bahwa temuan-temuan yang berbeda-beda mengenai pengaruh koneksi politik terhadap *tax aggressiveness*. Penelitian yang dilakukan oleh Wahab, Arif, Marzuki, & Sanusi, (2017) mendapatkan temuan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness* sedangkan hasil penelitian Pranoto dan Widagdo, (2016) koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*.

Berdasarkan penelitian-penelitian rujukan yang dilakukan oleh Boussaidi & Hamed, (2015); Putri, (2014); Mulyadi & Krisma, (2014) diketahui bahwa *Corporate Governance* juga berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. *Corporate Governance* merupakan tata kelola dan pengelolaan dengan mengutamakan prinsip keterbukaan, kejujuran, tanggung jawab dari manajemen kepada shareholders, karyawan, supplier, pelanggan, perbankan, pemerintah, dan lingkungan sekitar Musa, Musová, & Debnárová, (2014). Temuan mengenai pengaruh *Corporate Governance* terhadap *tax aggressiveness* dari sejumlah penelitian rujukan dengan hasil yang berbeda-beda. Penelitian Boussaidi & Hamed, (2015) mendapatkan temuan bahwa *Corporate Governance* memiliki pengaruh yang positif terhadap *tax aggressiveness*, sedangkan penelitian Putri, (2014) dengan temuan bahwa *Corporate Governance* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

*Corporate Governance* tidak hanya berdampak terhadap *tax aggressiveness* tetapi juga memoderasi secara negatif pengaruh koneksi politik terhadap *tax aggressiveness* Wahab, Arif, Marzuki, & Sanusi, (2017). *Corporate Governance* bersifat melemahkan pengaruh koneksi politik terhadap *tax aggressiveness* karena ketika *Corporate Governance* di perusahaan berjalan dengan baik berarti manajemen mampu menerapkan prinsip keterbukaan, kejujuran, tanggung jawab sehingga intervensi politik terhadap operasional perusahaan semakin melemah. Berdasarkan pada temuan penelitian yang berbeda-beda tersebut, maka dalam penelitian ini akan mengkaji ulang pengaruh koneksi politik dan *Corporate Governance* terhadap *tax aggressiveness*.

Obyek penelitian yang dipilih adalah perusahaan sektor jasa yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Pemilihan obyek penelitian ini didasarkan pertimbangan karena pada tahun 2017 pertumbuhan sektor jasa melebihi dari pertumbuhan sektor manufaktur Ricard, (2013) Pertumbuhan sektor jasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor manufaktur tersebut seharusnya berdampak pula terhadap penerimaan pajak dari sektor jasa. Berdasarkan komponen biaya, juga bisa diketahui bahwa komponen biaya harga pokok produksi perusahaan jasa relatif lebih rendah dibandingkan komponen biaya harga pokok produksi perusahaan

manufaktur, sehingga kemungkinan pencapaian laba perusahaan jasa juga lebih tinggi dibandingkan perusahaan manufaktur. Dengan adanya laba perusahaan jasa lebih tinggi sehingga menyebabkan pembayaran pajaknya lebih tinggi dari pada perusahaan manufaktur.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah penelitian, maka masalah penelitian yang dirumuskan adalah:

1. Apakah Independensi Dewan berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* ?
2. Apakah Ukuran Dewan berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* ?
3. Apakah Dualitas CEO berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* ?
4. Apakah Investor Instotusional berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* ?
5. Apakah Auditor Ekternal berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* ?
6. Apakah Koneksi Politik berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* ?
7. Apakah Independensi Dewan dapat memoderasi pengaruh political connections terhadap *tax aggresiveness* ?
8. Apakah Ukuran Dewan dapat memoderasi pengaruh political connections terhadap *tax aggresiveness* ?
9. Apakah Dualitas CEO dapat memoderasi pengaruh political connections terhadap *tax aggresiveness* ?
10. Apakah Investor Institusional dapat memoderasi pengaruh political connections terhadap *tax aggresiveness* ?
11. Apakah Auditor Eksternal dapat memoderasi pengaruh political connections terhadap *tax aggresiveness* ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Independensi Dewan terhadap Agresivitas Pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Dewan terhadap Agresivitas Pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh Dualitas CEO terhadap Agresivitas Pajak

4. Untuk mengetahui pengaruh Investor Institusional terhadap Agresivitas Pajak
5. Untuk mengetahui pengaruh Auditor Eksternal terhadap Agresivitas Pajak
6. Untuk mengetahui pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas pajak
7. Apakah Independensi Dewan mempengaruhi political connections terhadap tax aggressiveness?
8. Apakah Ukuran Dewan mempengaruhi political connections terhadap tax aggressiveness?
9. Apakah Dualitas CEO mempengaruhi political connections terhadap tax aggressiveness?
10. Apakah Investor Institusional mempengaruhi political connections terhadap tax aggressiveness?
11. Apakah Auditor Eksternal mempengaruhi political connections terhadap tax aggressiveness?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini memiliki sejumlah manfaat, dan manfaat yang ingin diraih dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Kebijakan, untuk Direktorat Jendral Pajak dapat dijadikan sebagai referensnis yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun peraturan perpajakan yang lebih baik karena konsep tata kelola telah diterapkan tetapi masi baik karena konsep tata kelola telah diterapkan tetapi masih belum dapat mengendalikan pengambilan keputusan untuk melakukan agresivitas pajak, terutama perusahaan jasa.
2. Kontribusi Praktis, digunakan untuk referensi perusahaan terutama sektor jasa yang berhubungan dengan penyusunan strategi perencanaan pajak perusahaan dengan mempertimbangkan manfaat kerugian dan agresivitas pajak

#### **1.5 Sistematika Penulisan Penelitian**

Sistematika yang digunakan untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang ingin diberikan, batasan penelitian serta sistematika penulisan.

2. LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, kajian penelitian terdahulu, definisi dan penjelasan setiap variable, serta hipotesis yang akan diuji.

3. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi model analisis, definisi operasional, skala pengukuran, jenis dan sumber data, instrument dan pengumpulan data, populasi, sampel, teknik sampling, unit analisis, serta teknik analisis data.

4. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, deskriptif statistic data dari hasil penelitian, dann hasil temuan dan interpretasi dari hubungan antar variable sesuai dengan hipotesis yang sudah dibangun pada bab 2.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini akan berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, dan juga saran untuk perbaikan maupun pemecah masalah yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.